HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM TATA NEGARA

2002

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 3, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.3 , 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2001

ABSTRAK : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2001 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.12 Tahun 1985; UU No.21 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; PP No.21 Tahun 1997; PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.106 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.110 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; Keppres No.44 Tahun 1999; Keppres No.181 Tahun 2000; Kepmendagri No.94 Tahun 1984; Kepmendagri No.903-1316 Tahun 1985; Kepmendagri No.903-379 Tahun 1987; Kepmendagri No.110 Tahun 1998.

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2001 meliputi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja, dengan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 20.821.050.000,-; jumlah realisasi anggaran pendapatan dan realisasi belanja daerah urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 2001; uraian realisasi anggaran pendapatan menurut C/I, uraian realisasi anggaran belanja rutin C/A/R, dan uraian realisasi anggaran belanja pembangunan menurut C/V/P sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2002.

Batang Tubuh: 4 Halaman